



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ELYAH SAHRONI ALIAS PUNCAK Bin ALAMSYAH;**
2. Tempat lahir : Gedung Nyapah;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 14 Agustus 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gedung Nyapah RT / RW 001.001 Kelurahan / Desa Gedung Nyapah Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ALI BASTARI ALIAS TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN;**
2. Tempat lahir : Pungguk Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 29 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pungguk Lama RT/RW 001/001 Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA;**
2. Tempat lahir : Pungguk Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 13 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Pungguk Lama RT/RW 001/001 Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **ARI SATRIA Bin MATZAINI**;
2. Tempat lahir : Penagan Ratu;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 9 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Penagan Ratu RT/RW 001/001 Kelurahan / Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : **WAHYU SUHERIAN BIN BAMBANG SUHERMAN**;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 26 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sukaraja II RT/RW 001/001 Kelurahan / Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : **FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS**;
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 22 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ki Masyur I Nomor 43 RT/RW 004/002 Kelurahan / Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Suwardi, S.H., M.H., CM., CPCLE., Chandra Guna, S.H., Samsi Eka Putra, S.H., Herwan Dexs, S.H., dan Rekan yang merupakan Advokat yang berkantor di Kantor Advokat / Penasehat Hukum Dr. Suwardi, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Cendana Wangi Nomor 238 Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/KH-CaS/V/2024 tertanggal 6 Mei 2024 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi di bawah nomor : W9.U3/69/SK/V/2024/PN Kbu tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V. WAHYU

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) dengan masing-masing pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Berdurasi 31 (tiga puluh satu) detik dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-24 at 11.32.52 (1) ;
- Berdurasi 5 (lima detik) dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-24 at 11.32.52 (2);
- Berdurasi 1,40 (satu menit empat puluh detik) dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-24 at 11.32.52 (3);

Agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebani masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berkaitan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, maka dapat kami nyatakan:

1. Bahwa terbukti Penuntut umum tidak dapat membuktikan dan mempertahankan dakwaannya terhadap Para Terdakwa (Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm)) baik dakwaan Pertama apalagi dakwaan Kedua.
2. Bahwa terungkap fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Kedua.
3. Bahwa terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para dakwa hanya terjadi adu argument antara Agus Kristian Hulu anak dari Lulu Aro Hulu, sementara adanya pemukulan terhadap Agus Kristian Hulu anak dari Lulu Aro Hulu tidak dapat dibuktikan karena saksi yang melihat secara langsung kejadian tersebut tidak dapat menjelaskan bagian mana yang dipukul, siapa saja yang melakukan pemukulan, bahkan satu saksi yaitu saksi Abdul Halim sama sekali tidak melihat adanya pemukulan melainkan hanya mendengar adanya keributan di dalam pos security tersebut

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ada pemukulan hanyalah bersifat pembalasan yang reflek dilakukan oleh terdakwa Ari Satria karena membalas pukulan yang dilakukan oleh Agus Kristian Hulu terhadap Ari Satria dan itu pun bukan pemukulan melainkan hanya sentuhan ujung jari sebelah kanan Ari Satria pada pipi kiri Agus Kristian Hulu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
2. Membebaskan Para Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara
4. Atau, Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ek Aquo et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Merujuk pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti serta sesuai dengan doktrin dakwaan alternatif maka kami akan membuktikan dakwaan kami paling tepat untuk diterapkan serta dibuktikan yaitu dakwaan Kedua Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara, memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak seluruh nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan pada tanggal 03 Juli 2024.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan ataupun permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2023 bertempat di Pos Pengamanan/ Pos Security PT. Kencana Acidindo Perkasa yang beralamat di Dusun Dorowati Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka terhadap korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), dan Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN sedang berada di lahan dan sedang memperbaiki patok lahan yang jatuh (sekitar arela blok S) kemudian Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU melintas menggunakan sepeda motor lalu berhenti dan menanyakan kepada Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), dan Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN terkait sedang apa yang dilakukan hingga terjadi perdebatan perihal patok tanah tersebut, disaat perdebatan terjadi Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), dan Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN merekam video menggunakan handphone ke arah Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU lalu diikuti Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU juga ikut merekam video menggunakan handphone ke arah Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), dan Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN. Selanjutnya, diakhir perdebatan Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU berkata "SILAHKAN ANDA DATANG KE POS KAMI, KITA

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



SELESAIKAN MASALAH INI” lalu Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU pergi ke Pos Security duluan. Setelah itu, Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm) menghubungi Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) dengan memberitahukan bahwa Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), dan Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN disuruh untuk datang ke Pos Security, setelah memberitahukan memberitahukan hal tersebut, Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), dan Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN menunggu Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa III AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm). Setelah berkumpul Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) menggunakan sepeda motor datang ke Pos Security, disaat itu Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) membawa sebuah golok kebun dengan panjang kurang lebih 35 cm dan Terdakwa lainnya tidak membawa senjata tajam;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 11.20 Wib Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) mulai langsung mengambil posisi dan sebagian Terdakwa merekam video, diikuti Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU yang memberikan Handphonenya kepada Saksi SABAR LESMANA Bin SUYONO untuk merekam video juga, lalu terjadi perdebatan antara Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU dan Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) di saksikan oleh Terdakwa lainnya dan Saksi Saksi SABAR LESMANA Bin SUYONO perihal patok tanah sebelumnya dan pemanggilan Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), dan Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SUHERMAN ke Pos Security setelah tidak menemui titik penyelesaian, Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU berkata "SUDAH SUDAH PERDEBATAN INI GA AKAN SELESAI SILAHKAN ANDA KEMBALI SAYA JUGA AKAN LAPORKAN KEPADA PIMPINAN KAMI" dilanjutkan dengan Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU mengajak Saksi SABAR LESMANA Bin SUYONO dan Saksi ABDUL HALIM Bin SUPAR masuk menuju Pos Security;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 11.45 Wib saat Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU hendak masuk ke dalam Pos Security, Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) mengikuti dan langsung menarik masker yang dikenakan Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU diikuti oleh Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) secara bersama-sama memukul Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU hingga Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU masuk ke dalam Pos Security. Di dalam Pos Security Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU tetap dipukuli oleh Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN sedangkan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) menahan dan mengancam Saksi SABAR LESMANA Bin SUYONO dan Saksi ABDUL HALIM Bin SUPAR agar diam saja sedangkan Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) hanya melihat. Kemudian Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) menyuruh Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN untuk berhenti dan keluar sedangkan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) tetap berdiri di depan Saksi SABAR LESMANA Bin SUYONO dan Saksi ABDUL HALIM Bin SUPAR, lalu Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) kembali memukul/menampar Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU, selanjutnya mengarahkan sebuah golok kebun dengan panjang

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 35 cm yang telah dibawa dan menaruhnya di samping leher sebelah kiri Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU dan berkata "KAMU GAK USAH MACEM-MACEM, KAMU BABU NYA BW, GAK USAH MACEM-MACEM" lalu Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) berbalik badan keluar Pos Security sambil menyarungkan golok kebun dengan panjang kurang lebih 35 cm tersebut. Selanjutnya Terdakwa VI FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) diarahkan Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU keluar Pos Security, dan Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU keluar Pos Security berkata "GAK ADA URUSAN SAMA MEREKA", lalu Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) menarik kerah baju Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU sambil berkata "KAMU JANGAN MACEM-MACEM DISINI, APA PERLU SAYA BAWA SATU KAMPUNG". Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) pergi keluar Pos Security yang disaksikan oleh Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU, Saksi SABAR LESMANA Bin SUYONO dan Saksi ABDUL HALIM Bin SUPAR. Setelah itu, Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) pergi meninggalkan Pos Security menggunakan beberapa sepeda motor yang dibawa sebelumnya.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, sesuai dengan Keterangan Medis (Resume Medis) Nomor: 353/1297-KFM/15-LU/IX/2023 pada tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Azzibaginda Ganie hasil pemeriksaan luar korban AGUS KRISTIAN HULU dengan kesimpulan: Korban dalam keadaan umum tampak sakit sedang, dengan tanda-tanda kekerasan berupa, pada ubun-ubun kepala sebelah kiri tampak luka gores tekan, pada kelopak mata kanan tampak luka memar kemerahan, pada kelopak mata kiri tampak luka memar, pada pipi kiri tampak luka memar, pada bibir atas bagian dalam, tampak luka gores tekan, pada bibir bawah bagian dalam, tampak dua luka gores tekan, pada belakang telinga kanan tampak luka memar, pada belakang telinga kanan tampak luka memar, pada leher sebelah kiri tampak luka memar, pada leher bagian depan tampak luka memar. Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2023 bertempat di Pos Pengamanan/ Pos Security PT. Kencana Acidindo Perkasa yang beralamat di Dusun Dorowati Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU mengalami luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), dan Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN sedang berada di lahan dan sedang memperbaiki patok lahan yang jatuh (sekitar arela blok S) kemudian Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU melintas menggunakan sepeda motor lalu berhenti dan menanyakan kepada Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), dan Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN terkait sedang apa yang dilakukan hingga terjadi perdebatan perihal patok tanah tersebut, disaat perdebatan terjadi Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), dan Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN merekam video menggunakan handphone ke arah Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU lalu diikuti Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU juga ikut merekam video menggunakan handphone ke arah Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), dan Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN.

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Selanjutnya, diakhir perdebatan Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU berkata "SILAHKAN ANDA DATANG KE POS KAMI, KITA SELESAIKAN MASALAH INI" lalu Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU pergi ke Pos Security duluan. Setelah itu, Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm) menghubungi Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) dengan memberitahukan bahwa Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), dan Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN disuruh untuk datang ke Pos Security, setelah memberitahukan memberitahukan hal tersebut, Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), dan Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN menunggu Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa III AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, dan Terdakwa VI FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm). Setelah berkumpul Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) menggunakan sepeda motor datang ke Pos Security, disaat itu Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) membawa sebuah golok kebun dengan panjang kurang lebih 35 cm dan Terdakwa lainnya tidak membawa senjata tajam;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 11.20 Wib Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) mulai langsung mengambil posisi dan sebagian Terdakwa merekam video, diikuti Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU yang memberikan Handphonenya kepada Saksi SABAR LESMANA Bin SUYONO untuk merekam video juga, lalu terjadi perdebatan antara Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU dan Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) di saksikan oleh Terdakwa lainnya dan Saksi Saksi SABAR LESMANA Bin SUYONO perihal patok tanah sebelumnya dan pemanggilan Terdakwa II ALI

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), dan Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN ke Pos Security setelah tidak menemui titik penyelesaian, Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU berkata "SUDAH SUDAH PERDEBATAN INI GA AKAN SELESAI SILAHKAN ANDA KEMBALI SAYA JUGA AKAN LAPORKAN KEPADA PIMPINAN KAMI" dilanjutkan dengan Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU mengajak Saksi SABAR LESMANA Bin SUYONO dan Saksi ABDUL HALIM Bin SUPAR masuk menuju Pos Security;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 11.45 Wib saat Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU hendak masuk ke dalam Pos Security, Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) mengikuti dan langsung menarik masker yang dikenakan Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU diikuti oleh Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) secara bersama-sama memukul Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU hingga Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU masuk ke dalam Pos Security. Di dalam Pos Security Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU tetap dipukuli oleh Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN sedangkan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) menahan dan mengancam Saksi SABAR LESMANA Bin SUYONO dan Saksi ABDUL HALIM Bin SUPAR agar diam saja sedangkan Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) hanya melihat. Kemudian Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) menyuruh Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN untuk berhenti dan keluar sedangkan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) tetap berdiri di depan Saksi SABAR LESMANA Bin SUYONO dan Saksi ABDUL HALIM Bin SUPAR, lalu Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm)

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memukul/menampar Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU, selanjutnya mengarahkan sebuah golok kebun dengan panjang kurang lebih 35 cm yang telah dibawa dan menaruhnya di samping leher sebelah kiri Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU dan berkata "KAMU GAK USAH MACEM-MACEM, KAMU BABU NYA BW, GAK USAH MACEM-MACEM" lalu Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) berbalik badan keluar Pos Security sambil menyangkan golok kebun dengan panjang kurang lebih 35 cm tersebut. Selanjutnya Terdakwa VI FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) diarahkan Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU keluar Pos Security, dan Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU keluar Pos Security berkata "GAK ADA URUSAN SAMA MEREKA", lalu Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) menarik kerah baju Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU sambil berkata "KAMU JANGAN MACEM-MACEM DISINI, APA PERLU SAYA BAWA SATU KAMPUNG". Kemudian Terdakwa VI FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) pergi keluar Pos Security yang disaksikan oleh Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU, Saksi SABAR LESMANA Bin SUYONO dan Saksi ABDUL HALIM Bin SUPAR. Setelah itu, Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) pergi meninggalkan Pos Security menggunakan beberapa sepeda motor yang dibawa sebelumnya.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, sesuai dengan Keterangan Medis (Resume Medis) Nomor: 353/1297-KFM/15-LU/IX/2023 pada tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Azzibaginda Ganie hasil pemeriksaan luar korban AGUS KRITIAN HULU dengan kesimpulan: Korban dalam keadaan umum tampak sakit sedang, dengan tanda-tanda kekerasan berupa, pada ubun-ubun kepala sebelah kiri tampak luka gores tekan, pada kelopak mata kanan tampak luka memar kemerahan, pada kelopak mata kiri tampak luka memar, pada pipi kiri tampak luka memar, pada bibir atas bagian dalam, tampak luka gores tekan, pada bibir bawah bagian dalam, tampak dua luka gores tekan, pada belakang telinga kanan tampak luka memar, pada belakang telinga kanan tampak luka memar, pada leher sebelah kiri tampak luka memar, pada leher bagian depan tampak luka memar.

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2023 bertempat di Pos Pengamanan/ Pos Security PT. Kencana Acidindo Perkasa yang beralamat di Dusun Dorowati Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiyaan yang mengakibatkan korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU mengalami luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), dan Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN sedang berada di lahan dan sedang memperbaiki patok lahan yang jatuh (sekitar arela blok S) kemudian Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU melintas menggunakan sepeda motor lalu berhenti dan menanyakan kepada Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), dan Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN terkait sedang apa yang dilakukan hingga terjadi perdebatan perihal patok tanah tersebut, disaat perdebatan terjadi Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), dan Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN merekam video menggunakan handphone ke arah Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU lalu diikuti Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU juga ikut merekam video menggunakan handphone ke arah Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), dan Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN. Selanjutnya, diakhir perdebatan Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU berkata "SILAHKAN ANDA DATANG KE POS KAMI, KITA SELESAIKAN MASALAH INI" lalu Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU pergi ke Pos Security duluan. Setelah itu, Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm) menghubungi Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) dengan memberitahukan bahwa Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), dan Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN disuruh untuk datang ke Pos Security, setelah memberitahukan memberitahukan hal tersebut, Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), dan Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN menunggu Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa III AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, dan Terdakwa VI FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm). Setelah berkumpul Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) menggunakan sepeda motor datang ke Pos Security, disaat itu Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) membawa sebuah golok kebun dengan panjang kurang lebih 35 cm dan Terdakwa lainnya tidak membawa senjata tajam.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 11.20 Wib Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) mulai langsung mengambil posisi dan sebagian Terdakwa merekam video, diikuti Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU yang memberikan Handphonenya kepada Saksi SABAR LESMANA Bin SUYONO untuk merekam video juga, lalu terjadi perdebatan antara Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU dan Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) di

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksikan oleh Terdakwa lainnya dan Saksi Saksi SABAR LESMANA Bin SUYONO perihal patok tanah sebelumnya dan pemanggilan Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), dan Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN ke Pos Security setelah tidak menemui titik penyelesaian, Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU berkata "SUDAH SUDAH PERDEBATAN INI GA AKAN SELESAI SILAHKAN ANDA KEMBALI SAYA JUGA AKAN LAPORKAN KEPADA PIMPINAN KAMI" dilanjutkan dengan Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU mengajak Saksi SABAR LESMANA Bin SUYONO dan Saksi ABDUL HALIM Bin SUPAR masuk menuju Pos Security.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 11.45 Wib saat Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU hendak masuk ke dalam Pos Security, Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) mengikuti dan langsung menarik masker yang dikenakan Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU diikuti oleh Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) secara bersama-sama memukul Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU hingga Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU masuk ke dalam Pos Security. Di dalam Pos Security Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU tetap dipukuli oleh Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN sedangkan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) menahan dan mengancam Saksi SABAR LESMANA Bin SUYONO dan Saksi ABDUL HALIM Bin SUPAR agar diam saja sedangkan Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) hanya melihat. Kemudian Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) menyuruh Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN untuk berhenti dan keluar sedangkan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) tetap berdiri di depan

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SABAR LESMANA Bin SUYONO dan Saksi ABDUL HALIM Bin SUPAR, lalu Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) kembali memukul/menampar Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU, selanjutnya mengarahkan sebuah golok kebun dengan panjang kurang lebih 35 cm yang telah dibawa dan menaruhnya di samping leher sebelah kiri Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU dan berkata "KAMU GAK USAH MACEM-MACEM, KAMU BABU NYA BW, GAK USAH MACEM-MACEM" lalu Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) berbalik badan keluar Pos Security sambil menyarungkan golok kebun dengan panjang kurang lebih 35 cm tersebut. Selanjutnya Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) diarahkan Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU keluar Pos Security, dan Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU keluar Pos Security berkata "GAK ADA URUSAN SAMA MEREKA", lalu Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) menarik kerah baju Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU sambil berkata "KAMU JANGAN MACEM-MACEM DISINI, APA PERLU SAYA BAWA SATU KAMPUNG". Kemudian Terdakwa VI FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) pergi keluar Pos Security yang disaksikan oleh Korban AGUS KRITIAN HULU Anak dari LULU ARO HULU, Saksi SABAR LESMANA Bin SUYONO dan Saksi ABDUL HALIM Bin SUPAR. Setelah itu, Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) pergi meninggalkan Pos Security menggunakan beberapa sepeda motor yang dibawa sebelumnya.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, sesuai dengan Keterangan Medis (Resume Medis) Nomor: 353/1297-KFM/15-LU/IX/2023 pada tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Azzibaginda Ganie hasil pemeriksaan luar korban AGUS KRISTIAN HULU dengan kesimpulan: Korban dalam keadaan umum tampak sakit sedang, dengan tanda-tanda kekerasan berupa, pada ubun-ubun kepala sebelah kiri tampak luka gores tekan, pada kelopak mata kanan tampak luka memar kemerahan, pada kelopak mata kiri tampak luka memar, pada pipi kiri tampak luka memar, pada bibir atas bagian dalam, tampak luka gores tekan, pada bibir bawah bagian dalam, tampak dua luka gores tekan, pada belakang telinga kanan tampak

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar, pada belakang telinga kanan tampak luka memar, pada leher sebelah kiri tampak luka memar, pada leher bagian depan tampak luka memar. Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 10 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Elyah Sahroni alias Puncak Bin Alamsyah, Terdakwa 2 Ali Bastari alias Tuan Imam Bin Saibul Burhan, Terdakwa 3 Ahmad Iwan Sobri Bin Putu Wijaya, Terdakwa 4 Ari Satria Bin Matzaini, Terdakwa 5 Wahyu Suherian Bin Bambang Suherman dan Terdakwa 6 Fran Klin Dilano Bin Cik Mas tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS KRISTIAN HULU anak dari LULU ARO HULU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
 - Bahwa saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan didepan penyidik kepolisian dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana ada peristiwa pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 11.45 di Pos Pengamanan PT. Kencana Acidindo Perkasa yang beralamat di dusun Dorowati Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelaku yang saksi lihat adalah Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SUHERMAN, kecuali Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm);

- Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa dengan menggunakan tangan dan menggunakan gagang golok;

- Bahwa yang menggunakan gagang golok saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan tersebut dimana Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) dan 5 (lima) orang datang secara bersama-sama untuk menghampiri saksi yang sedang berada di pos, kemudian mereka langsung memukuli saksi secara bersama-sama sambil membawa senjata tajam ;

- Bahwa saksi dipukuli oleh para terdakwa dengan menggunakan tangan namun saksi tidak ingat berapa banyak mereka memukul namun diperkirakan puluhan kali dan menggunakan gagang golok memukul ke bagian kepala atas saya (ubun-ubun) sebanyak 1 (satu) kali, sementara Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) yang tangannya masuk ke mulut saksi sehingga mulut saksi sakit, dan selesai memukuli saksi tersebut kemudian Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) meleraikan dengan berkata "sudah-sudah stop" lalu menampar muka saksi dan mendorong saksi hingga badan saksi bersandar tempat tidur (yang tidak ada kasurnya) menekan kepala saksi ke meja sambil menempelkan golok dileher saksi dan berkata "kamu jangan macam-macam...kamu babu PT...kamu babu cina";

- Bahwa saksi tidak ada membanting HP salah satu terdakwa tetapi saksi mengambil HP tersebut dan saksi masukkan ke dalam tas temannya (terdakwa yang lain);

- Bahwa sebelumnya saksi sedang berpatroli melintasi di areal perkebunan kemudian saksi melihat terdapat 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenali sedang memasang patok lalu saksi menanyakan "kenapa patok ini dipasang semakin dekat dengan pos" mereka menjawab "saya ini hanya orang lapangan suruhan Jon erik" saksi berkata "bukankah somasi lahan ini yang anda klaim in masih dipersidangan" mereka menjawab "gini aja pak bapak datang aja ke Camp kami, nanti disana ada ketua kami yang menjelaskan" dan mereka merekam Video dan saksi tidak bersedia diambil video terjadi cekcok mulut setelah saksi mengajak mereka untuk membicarakan baik-baik ke dalam pos securiti;

- Bahwa sesampainya di pos tersebut saksi meminta saudara Sabar Lesmana untuk memantau diatas menara bahwa ada yang memasang patok mendekati pos kita, tidak lama kemudian sekitar 6 (enam) orang datang

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama ke Pos sekuriti dan terjadi cekcok mulut kembali dan salah satu pelaku menanyakan “kenapa kamu nyuruh anak buah saya datang ke Pos” saksi menjawab “Kita berembuk disini kan enak disanakan panas”;

- Bahwa singkat cerita terjadi debat argumen yang tidak terselesaikan dan saksi menjelaskan dan menyampaikan dan mengkonfirmasi kepada pimpinan saksi dan saksi persilahkan mereka untuk pulang namun mereka tidak pulang lalu saksi masuk ke dalam bersama saksi Sabar Lesmana;

- Bahwa tidak lama saksi masuk ke dalam Pos saksi langsung didorong dan dipukuli oleh para terdakwa dengan menggunakan tangan namun saksi tidak ingat berapa banyak mereka memukul namun diperkirakan puluhan kali dan ada salah satu terdakwa yang tangannya ada tato mencolok mulut saksi serta ada juga salah satu terdakwa menggunakan gagang golok memukul ke bagian kepala atas saya (ubun-ubun) sebanyak 1 (satu) kali dan selesai memukuli saksi tersebut kemudian Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) meleraikan dengan berkata “sudah-sudah stop” lalu menampar muka saksi dan mendorong saksi hingga badan saksi bersandar tempat tidur (yang tidak ada kasurnya) menekan kepala saksi ke meja sambil menempelkan golok dileher saksi dan berkata “kamu jangan macam-macam...kamu babu PT...kamu babu cina”;

- Bahwa para Terdakwa memukuli saksi karena saksi mempertanyakan mengapa mereka memasang patok kayu yang ada di areal perkebunan PT KAP kemudian mereka tidak terima dan mendatangi saya di pos dengan membawa senjata tajam jenis golok dan memukuli saksi secara bersama-sama;

- Bahwa peran dari para Terdakwa dimana Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) membawa golok, mengancam dengan mengacungkan golok kearah saya, menampar muka saya dan menempelkan golok ke leher saya, peran Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm) yang memakai baju abu-abu, memakai topi, celana hijau : mencekik leher saya, memukul dibagian wajah saya, menendang dada dan perut saya, peran Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA memakai jaket warna hitam, memakai topi hitam, celana pendek hitam memukul kepala saya sebanyak 3-4 kali, merekam video, peran Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) memakai jaket warna hitam, memakai topi, celana hitam, Sepatu boot, menarik rahang saya dan memukul bagian wajah saya serta memukul dada saya, peran Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN yang memakai jaket warna

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, memakai topi koboy, mencekik leher saya dan memukul sebanyak sekali dan peran Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) memakai jaket warna hitam, memakai helm, celana warna cream, menghalangi saudara Abdul dan saudara Sabar, dan menarik kerah baju mengenai leher saya;

- Bahwa saat kejadian yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sabar Lesmana dan Abdul Hakim ;

- Bahwa akibat yang saksi alami secara pribadi adalah saya makan susah selama satu minggu, hidung terasa saksit, kedua mata saya sakit dan telinga terasa panas dan oleh karena isteri saya mengidap penyakit jantung maka saya berusaha berpenampilan sesedap mungkin dihadapan isteri saya dan secara instansi saya diperintahkan pimpinan untuk meredam persoalan ini jangan sampai membesar ;

- Bahwa para terdakwa tidak tahu jika saksi adalah anggota TNI, karena pada saat itu saya berpakaian preman dan para terdakwa tahunya saya adalah securiti (satpam);

- Bahwa saksi tidak membalas atas pemukulan para terdakwa, jika saya membalas pasti diviralkan karena sebelumnya mereka memviralkan dengan mengarahkan kamera video ke wajah dan nama pada pakaian dinas TNI yang kami gunakan dengan berkata "Tolong pak Jokowi, panglima TNI " tolong tarik tentara ini dari sini, kirim ke Papua karena disini bukan daerah konflik" ;

- Bahwa tidak ada upaya dari para terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi dan saksi juga tidak tahu jika mereka menghubungi pimpinan saya ;

- Bahwa saksi dilakukan visum pada hari itu juga;

- Bahwa Pos terletak berada di pinggir jalan kebun yang dapat diakses masyarakat;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) flasdisk merk V-GeN kapasitas 8GB warna hitam yang berisikan 3 (tiga) gambar video a. Berdurasi 31 (tiga puluh satu) detik dengan nama file WhatsApp Video2023-11-24 at 11.32.52 (1) b. Berdurasi 5 (lima detik) dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-24 at 11.32.52 (2) c. Berdurasi 1,40 (satu menit empat puluh detik) dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-24 at 11.32.52 (3) saksi menerangkan benar barang bukti tersebut;

- Bahwa saksi tidak menunjukkan surat tugas saat diperiksa Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan keberatan yaitu :

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I menyatakan tidak memukul dan mengancam dengan golok;
- Terdakwa II menyatakan bahwa tidak ada pemukulan hanya adu argumen;
- Terdakwa III menyatakan bahwa tidak ada pemukulan hanya adu argumen dan mengambil video;
- Terdakwa IV menyatakan bahwa tidak ada pemukulan hanya adu argumen;
- Terdakwa V menyatakan bahwa tidak ada pemukulan hanya adu argumen;
- Terdakwa VI menyatakan bahwa tidak ada memukul dan mencekik;

2. SEBAR LESMANA Bin SUYONO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan didepan penyidik kepolisian dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dimana ada peristiwa pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 11.45 WIB di Pos Pengamanan PT. Kencana Acidindo Perkasa yang beralamat di dusun Dorowati Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwayang menjadi korban pengeroyokan adalah Anggota TNI AL yang bernama Agus Kristian Hulu;
- Bahwa pelakunya adalah anak buah Jon Erik yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm);
- Bahwa pada saat kejadian saksi saat itu sedang berada di Pos Security;
- Bahwa jarak saksi saat itu dengan saksi korban kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa menggunakan tangan kosong, dan ada salah satu dari para terdakwa melakukan pengancaman dengan cara kepala korban Agus Kristian Hulu di sandarkan ke meja lalu dengan pelaku tersebut mengarahkan senjata tajam jenis golok ke leher korban dan berkata "Kamu itu babu PT gak usah ikut ikut urusan masalah tanah ini";
- Bahwa Pos Security terletak berada di pinggir jalan kebun yang dapat diakses masyarakat;

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa yang berjumlah 6 (enam) orang tersebut melakukan pengeroyokan dengan cara masuk ke dalam pos keamanan Security menghampiri korban lalu memukul korban secara bergantian dan saat itu saksi tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan saksi terpojok;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi kurang lebih 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) menit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) memukuli korban;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 10.40 wib ada yang datang ke pos security yaitu para terdakwa yang jumlahnya 6 (enam) orang bertemu dengan pak Agus Kristian Hulu dan Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) langsung berkata *"siapa yang nyuruh anak buah saya datang kesini, apa hak kamu melarang anak buah saya matok-matok diareal lokasi ini"* dan Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) berkata lagi *"kamu gak berhak melarang anak buah saya untuk matok-matok tanah ini, saya adeknya joni erik dan ini tanah saya"*;
- Bahwa saat saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu dan Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) berdebat saksi Abdul halim selaku security datang ke pos yang sebelumnya dari areal selesai mengawal kegiatan pupuk dasar dan ia datang lalu masuk ke dalam pos dan saat itu saksi bersama saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu masih berada diluar pos dan masih berdebat dengan Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) dan rekannya yang lain di meja dan tempat duduk diluar Pos Security;
- Bahwa saat perdebatan secara intens dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu kemudian Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) menyuruh Terdakwa lainnya untuk memvideokan dan ikut berkata juga;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.20 WIB, saksi masuk ke dalam pos untuk mengecek kopi yang saksi buat dan berjalan masuk ke dalam pos dan saat itu saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu mengikuti saksi ingin masuk ke dalam pos;

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat masuk ke dalam pos ternyata Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) juga mengikuti saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu kemudian dari arah belakang lalu Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) menarik masker dan mengenai mulut atau bibir saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu kemudian berpaling ke depan dan dilanjutkan pemukulan oleh Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai wajah sebelah kanan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa lainnya ikut juga memukul saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu dengan cara bergantian dan saat itu saksi melihat Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) dan Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) memukul dengan menggunakan tangan kanannya mengenai wajah, bibir dan kepala dari saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu dan ada salah satu dari Terdakwa yang tangannya ada tato mencolok mulut saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu setelah itu Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) mengeluarkan golok yang dibawanya dan diarahkan dan di tempelkan di leher Pak Agus Kristian Hulu dan berkata "awas jangan macem-macem kamu, mati kamu bangsat kamu, kamu itu Cuma babunya PT...bangsat...babi" kemudian goloknya tersebut dimasukkan lagi ke dalam sarung golok lalu Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) menampar saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu dan mengenai wajah sebelah kanan;
- Bahwa setelah selesai pengeroyokan tersebut sekira pukul 11.36 WIB mereka keluar pos dan pergi meninggalkan pos security lalu saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu mengajak saksi untuk menemaninya ke markas KIMAL untuk menginformasikan peristiwa yang terjadi dan kemudian untuk melakukan visum ke Rumah Sakit;
- Bahwa adapun peran dari para Terdakwa yaitu Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) menarik masker dan

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul serta mengancam Agus Kristian Hulu dengan Golok dengan cara menempelkan golok dileher Agus Kristian Hulu, Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm) memukul saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu, Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA memukul saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) memukul saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu, Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN memukul saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) memukul dan merampas HP milik Abdul;

- Bahwa saksi tidak dipukul oleh Para Terdakwa, namun saksi trauma dan berakibat saksi takut untuk bekerja;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) flasdish merk V-GeN kapasitas 8GB warna hitam yang berisikan 3 (tiga) gambar video a. Berdurasi 31 (tiga puluh satu) detik dengan nama file WhatsApp Video2023-11-24 at 11.32.52 (1) b. Berdurasi 5 (lima detik) dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-24 at 11.32.52 (2) c. Berdurasi 1,40 (satu menit empat puluh detik) dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-24 at 11.32.52 (3) adalah benar video saat kejadian;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) mengancam Pak Abdul dan merampas HP Pak Abdul lalu berkata "kamu pendatang jangan macam-macam" lalu menarik kerah baju dan menampar saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan keberatan yaitu :

- Terdakwa I menyatakan bahwa tidak menarik masker dan mencabut golok;
- Terdakwa II menyatakan bahwa tidak ada pemukulan;
- Terdakwa III menyatakan bahwa tidak ada pemukulan;
- Terdakwa IV menyatakan bahwa tidak ada pemukulan;
- Terdakwa V menyatakan bahwa tidak ada pemukulan;
- Terdakwa VI menyatakan bahwa tidak ada pemukulan dan merampas HP;

3. ABDUL HALIM Bin SUPAR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan didepan penyidik kepolisian dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada peristiwa pemukulan dan pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 11.45 di Pos Pengamanan PT. Kencana Acidindo Perkasa yang beralamat di dusun Dorowati Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah pak Agus Kristian Hulu yang juga Anggota TNI AL;
- Bahwa saksi tidak mengenal nama para pelaku, namun pelakunya berjumlah 6 (enam) orang yaitu Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm);
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersbeut saksi baru selesai dari mengantar pupuk dan saksi mampir ke dalam pos Sekurity dengan tujuan ingin makan siang dan membuat kopi;
- Bahwa jarak saksi dengan pemukulan tersebut kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa satahu saksi pemukulan dan pengeroyokan tersebut tidak menggunakan alat hanya tangan kosong, dan saksi tidak dapat memastikan apa yang dilakukan para Terdakwa karena saat itu saksi fokus terhadap salah seorang yang menghalangi saksi serta ingin merebut Handphone milik saksi dan berkata *"kamu Gak usah ikut campur ini tanah kami. apa perlu saya turunin massa satu kampung...!!!!"* ;
- Bahwa saksi tidak dapat melihat keseluruhan peristiwa tersebut dikarenakan pandangan saksi terhalangi tubuh saksi Sabar Lesmana dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm);
- Bahwa Pos Security terletak berada di pinggir jalan kebun yang dapat diakses masyarakat;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan hanya mendengar suara kegaduhan di dalam pos namun saksi hanya melihat pada saat saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu masuk ke dalam Pos lalu didorong dari salah seorang Terdakwa yang menggunakan celana loreng;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan saksi dalam keadaan terpojok;
- Bahwa pemukulan dan pengeroyokan tersebut terjadi kurang lebih 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) menit;
- Bahwa para terdakwa membawa tidak ada membawa senjata tajam, akan tetapi saat itu ada salah satu terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah senjata tajam tersebut digunakan atau tidak, karena saksi hanya melihat bahwa senjata tajam tersebut terselip di pinggang salah satu terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memukul korban tersebut dikarenakan masalah patok tanah;
- Bahwa yang dialami saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu akibat peristiwa tersebut terdapat luka memar dibagian muka dari saksi korban;
- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 11.15 WIB pada saat saksi pulang dari lapangan lalu saksi mampir ke gazebo yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter di pos security. Dan saat itu saksi melihat dari kejauhan terjadi cekcok mulut antara saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu dengan para pelaku dan saksi korban pergi ke Pos sekuriti dengan disusul para pelaku dan terjadi cekcok mulut kembali di depan pos sekuriti;
- Bahwa saat saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu dan para Terdakwa cek-cok, saksi berjalan ke dalam pos security ingin makan siang serta membuat kopi;
- Bahwa pada saat saksi sebelum masuk ke dalam pos saksi melihat dari salah seorang pelaku membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok berada dipinggang sebelah kiri dan masih bersarung lalu Sabar Lesmana menyusul dan menanyakan kegiatan sudah selesai atau belum kemudian saksi menjawab "sudah" tidak lama saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu masuk ke dalam pos sekuriti dan disusul oleh para terdakwa yang berada diluar pos langsung ikut masuk;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara para Terdakwa melakukan pengeroyokan dikarenakan salah satu Terdakwa yang memakai baju berwarna hitam yang berada didepan saksi menghalangi saksi dan hanya mendengar suara kegaduhan didalam pos;
- Bahwa saat itu saksi dapat melihat sekilas saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu didorong salah satu terdakwa yang menggunakan celana loreng dan pengeroyokan tersebut berlangsung selama sekitar 10 (sepuluh atau 15

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) menit setelah itu para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu;

- Bahwa saat itu saksi melihat sekilas terdapat luka memar di bagian muka dari saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu;
- Bahwa yang saksi lihat ada yang yang melakukan pemukulan ada 2 (dua) orang;
- Bahwa yang saksi tahu dimana Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) menarik masker dan memukul serta mengancam Agus Kristian Hulu, Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm) memukul saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu, Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA memukul saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu, Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) merebut HP saksi dan mengancam saksi serta menarik kerah baju saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu dan mengancam dengan berkata "kamu jangan macam-macam" yang diikuti menepuk pipi saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) gambar video a. Berdurasi 31 (tiga puluh satu) detik dengan nama file WhatsApp Video2023-11-24 at 11.32.52 (1) b. Berdurasi 5 (lima detik) dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-24 at 11.32.52 (2) c. Berdurasi 1,40 (satu menit empat puluh detik) dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-24 at 11.32.52 (3) diambil saat terjadi keributan didepan pos security;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) mencabut golok dan menempelkan Golok ke leher saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu, namun saksi melihat Terdakwa I mengacungkan golok kearah kami yaitu saksi, saksi Sabar Lesmana dan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan yaitu :

- Terdakwa I menyatakan bahwa tidak menarik masker dan mencabut golok;
- Terdakwa II menyatakan bahwa tidak ada pemukulan;
- Terdakwa III menyatakan bahwa tidak ada pemukulan;
- Terdakwa IV menyatakan bahwa tidak ada pemukulan;
- Terdakwa V menyatakan bahwa tidak ada pemukulan;
- Terdakwa VI menyatakan bahwa tidak ada pemukulan, merampas HP, dan memukul serta mengancam korban;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. MUHAMMAD AZZIBAGINDA GANIE Bin ARI BUDIMAN GANIE,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Bahwa Ahli menerangkan, pernah di periksa dan memberikan keterangan didepan penyidik kepolisian dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Bahwa Ahli menerangkan, riwayat hidup dan pendidikan ahli sebagai berikut:
 - a. Tamat dari SD (Sekolah Dasar) SD Kartika Persit Jaya 25 Kota Bandar Lampung lulus tahun 2009;
 - a. Tamat dari SMP (Sekolah Menengah Pertama) SMP Negeri 02 Bandar Lampung lulus 2012;
 - b. Tamat dari SMA (Sekolah Menengah Atas) SMA Negeri 02 Kota Bandar Lampung lulus tahun 2015;
 - b. Universitas Lampung Fakultas Kedokteran lulus tahun 2019;
 - c. Universitas Lampung Profesi dokter lulus tahun 2021;
- Bahwa Bahwa Ahli menerangkan, riwayat pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Bekerja di Rumah Sakit Maria Regina kotabumi Kab. Lampung Utara dimulai pada bulan Januari 2023 sampai dengan saat ini November 2023;
 - b. Bekerja di Rumah Sakit Ryacudu Kotabumi Kab. Lampung Utara dimulai pada bulan April 2023 sampai dengan sekarang ini November 2023;
- Bahwa Ahli menerangkan belum pernah di periksa dan didengar keterangannya selaku Ahli baru pertama kali ini saksi diperiksa sebagai Ahli;
- Bahwa Ahli menerangkan, telah melakukan pemeriksaan Visum Et Revertum terhadap seorang laki-laki bernama AGUS KRISTIAN HULU yang dilakukan pada Hari Selasa tanggal 29 Agustus tahun 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Ruang IGD Rumah Sakit H.M RYACUDU Kotabumi Kab. Lampung Utara;
- Bahwa Ahli menerangkan, yang saksi sampaikan kepada korban saat itu agar di periksa ke RS Handayani berkaitan dengan mata korban;
- Bahwa Ahli menerangkan, hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor : 353/1297-KFM/15-LU/IX/2023, pada tanggal 07 September 2023, dengan identitas pasien bernama AGUS KRISTIAN HULU, laki laki, agama kristen

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan, pekerjaan TNI, alamat JL, Empat Rt/Rw 003.005 Desa Bandar Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, teliti dan perhatikan secara seksama dan Hasil Pemeriksaan Visum Et Revertum tersebut adalah benar dan Ahli membubuhkan tanda tangan di dalam Visum Et Revertum tersebut adalah tanda tangan Ahli;

- Bahwa Ahli menerangkan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan dengan kesimpulannya yaitu sebagai berikut:

- a. Dijumpai pada ubun ubun kepala sebelah kiri, tampak luka gores tekan dengan ukuran Panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma dua centimeter, batas tegas tepi tidak beraturan, skor nyeri 2;
- b. Dijumpai pada kelopak mata kanan, tampak luka memar kemerahan dengan ukuran Panjang nol koma tiga centimeter, lebar dua koma satu centimeter, batas tidak tegas, tepi tidak beraturan, skor nyeri 2;
- b. Dijumpai pada kelopak mata kiri, tampak luka memar dengan ukuran Panjang tiga koma tiga centimeter, lebar dua centimeter. Batas tegas tepi tidak tegas beraturan, skor nyeri 3;
- c. Dijumpai pada pipi kiri, tampak memar kemerahan, dengan ukuran Panjang satu centimeter, lebar nol koma dua centimeter, batas tegas tepi tidak beraturan, skor nyeri 1;
- d. Dijumpai pada bibir atas bagian dalam, tampak luka gores tekan ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma tujuh centimeter, batas tegas tepi tidak beraturan;
- e. Dijumpai pada bibir bawah bagian dalam tampak dua luka gores tekan, luka pertama ukuran Panjang satu koma enam centimeter, batas tidak tegas tepi tidak beraturan, luka kedua ukuran Panjang satu koma lima centimeter, lebar nol koma satu centimeter, batas tidak tegas tepi tidak beraturan, skor nyeri 2;
- f. Dijumpai pada belakang telinga kanan, tampak luka memar kemerahan dengan ukuran Panjang lima koma tiga centimeter, lebar dua koma empat centimeter, batas tidak tegas tepi beraturan, skor nyeri 1;
- g. Dijumpai pada leher sebelah kiri, tampak luka memar kemerahan dengan ukuran Panjang tujuh koma tiga centimeter, lebar empat koma tiga centimeter, batas tegas tepi beraturan;
- h. Dijumpai pada leher bagian depan tampak luka memar dengan Panjang dua koma lima centimeter, lebar satu centimeter, batas tegas tepi beraturan;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan, yang menyebabkan korban bernama AGUS KRISTIAN HULU mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam poin poin tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Revertum akibat benda tumpul;
- Bahwa Ahli menerangkan, yang termamsuk benda tumpul seperti tangan, kaki, dll (anggota tubuh) ;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm);

- Bahwa Terdakwa I. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa antara saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu dan Terdakwa I serta rekan-rekan Terdakwa tidak terjadi peristiwa pengeroyokan yang terjadi di PT. KAP (Kencana Acidindo Perkasa) yang beralamat di Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa yang berada dilokasi adalah Terdakwa I., Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) dan Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN;
- Bahwa tidak ada yang menjadi korban pada saat itu dan keterangan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu adalah tidak benar;
- Bahwa yang benar hanya terjadi cek-cok antara saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu dengan Terdakwa I. dan teman-teman Terdakwa yang bermula saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu menegur rekan Terdakwa I. yang sedang membenarkan patok setelah itu terjadi cekcok mulut antara rekan Terdakwa I. dengan sdr. Agus Kristian Hulu lalu Terdakwa I. dihubungi oleh rekan-rekan Terdakwa I.;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. dan rekan-Rekan Terdakwa mendatangi sdr. Agus Kristian Hulu yang berada di Pos Security, dan kemudian Terdakwa I. langsung menanyakan mengapa rekan Terdakwa I. di panggil oleh saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu kemudian terjadi adu debat argumen terkait pemasangan patok;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa I. dan rekan tidak menggunakan alat apapun namun saat kejadian Terdakwa I. memang membawa senjata tajam jenis golok namun Terdakwa I. tidak menggunakannya untuk melakukan apapun;

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. dan rekan-rekan tidak ada melakukan pengancaman pada saat cek-cok atau adu argumen tersebut;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa I lupa, akan tetapi sekira pukul 11.30 WIB awalnya Terdakwa I. sedang memasang asbes untuk pos di bascamp areal yang dipatok, kemudian Terdakwa I. dihubungi oleh Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) mengatakan *"uji kesini dulu kami ini disuruh security ngadep ke pos kami gak berani sendirian"* Terdakwa I menjawab *"ya tunggu sebentar"* tidak lama Terdakwa I. langsung menemui rekan-rekan Terdakwa I. yaitu Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), dan Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. dan reka-rekan kemudian mendatangi pos tersebut, dan sesampainya disana Terdakwa I. langsung menanyakan kepada anggota di Pos Security tersebut *"assalamu'alaikum selamat siang pak"* namun tidak ada yang menjawab dan Terdakwa I. berkata kembali *"mana security yang manggil anak buah saya tadi yang suruh ngadep"* dijawab oleh saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu yang keluar dari pos dan mengatakan *"saya"*. Kemudian Terdakwa I. menanyakan *"Mengapa kamu memanggil anak buah saya suruh ngadep sama kamu"* kemudian saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu hanya diam, selanjutnya Terdakwa I. bertanya kembali *"kamu disini tugasnya sebagai apa?"* lalu dijawab oleh saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu *"saya security disini"* lalu Terdakwa I. berkata *"tugas dan wewenang kamu apa?"* lalu dijawab saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu *"saya menjaga kebun tebu kalo ada yang terbakar, mupuk/penebangan"* lalu Terdakwa I. berkata *"ok kamu menghalani masyarakat melakukan aktifitas"* dan terjadi adu argumen yang tidak terselesaikan dan Terdakwa I. mengatakan *"kalo kamu security berarti kamu anjing perusahaan"* setelah itu Terdakwa I. ngajak rekan-rekan Terdakwa untuk pulang ke base camp kemudian Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) tidak terima dikarenakan tidak boleh merekam dan mendatangi saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu yang sudah masuk ke pos lalu Terdakwa I. melihat bahwa wajah Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) ditampar oleh saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu dan Terdakwa I. langsung menarik Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) untuk kembali ke Base Camp;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. tidak tahu apakah Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) melakukan perlawanan saat ditampar saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu;
- Bahwa peristiwa keributan antara Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) dengan sdr. Agus Kristian Hulu didepan pintu Pos Security ?
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. mengatakan “kalo kamu security berarti kamu anjing perusahaan” dikarenakan mereka sering mengganggu aktifitas kami dan melakukan intimidasi terhadap tukang kami;
- Bahwa Terdakwa I. Tidak pernah mencabut dan mengarahkan sebilah golok kepada saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu saat itu;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa I. pada saat itu mengenakan kaos warna biru lengan panjang, celana loreng dan memakai topi;
- Bahwa peran Terdakwa I berdebat dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu yang mengaku security, dimana yang pada saat itu berdebat terkait patok lahan, dan terkait mengapa anak buah Terdakwa I. disuruh untuk datang ke pos security untuk menghadap dia. Selanjutnya Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm) berperan hanya duduk disana sambil melihat perdebatan yang terjadi antara Terdakwa I. dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) berperan hanya menonton dan melihat Terdakwa I. berdebat dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu, Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA berperan hanya menonton dan melihat Terdakwa I. berdebat dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu, Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN berperan hanya menonton dan melihat Terdakwa I. berdebat dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu, dan untuk Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) Terdakwa tidak tahu apa perannya, tetapi Terdakwa VI. adalah wartawan;
- Bahwa tidak ada peristiwa penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa hasil visum tersebut adalah bohong dan rekayasa;
- Bahwa terkait dengan video yang dipertontokan adalah terjadinya argumen antara Terdakwa I dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu adalah benar;

Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm);

- Bahwa Terdakwa II. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa telah terjadi cek-cok atau adu argumen antara kami warga desa Penagan dengan 1 (satu) orang laki-laki yang awalnya mengaku sebagai

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satpam namun belakangan kami ketahui laki-laki tersebut merupakan anggota TNI AL (Kimal) Lampung Utara yang bernama Agus Kristian Hulu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dalam waktu yang berbeda yaitu sekira pukul 08.00 Wib di areal perkebunan Tebu PT. Kencana Acidindo Perkasa yang beralamat di dusun Dorowati Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dan pada jam 11.30 di Pos Pengamanan PT. Kencana Acidindo Perkasa yang beralamat di dusun Dorowati Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa yang berada dilokasi adalah Terdakwa II., Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm);

- Bahwa yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) berjenis golok dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) CM;

- Bahwa yang cek cok mulut antara Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu dan yang Terdakwa II. sayangkan ialah Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) terkadang terpancing untuk berkata kasar;

- Bahwa ada konflik/sengketa tanah antara kami warga desa Penagan dengan pihak TNI AL / Kimal Lampung Utara, sehingga ketika kami memasang patok /batas tanah keesokan harinya patok/batas terbuat dari bambu tersebut rubuh;

- Bahwa saat peristiwa pagi hari terjadi dimana awalnya Terdakwa II., Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) dan Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN yang bertemu dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu dimana kami saling menanyakan identitas dan saling merekam melalui Handphone, namun saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu menyuruh kami untuk datang ke Pos Pengamanan PT. Kencana Acidindo Perkasa dan saat kami berjalan ke Pos, Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) juga turut mendatangi pos pengamanan tersebut, dikarenakan Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) yang umurnya paling tua dia yang menanggapi ajakan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu untuk berbicara namun Terdakwa II. menyayangkan pada saat itu Puncak terpancing untuk berkata kasar;

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perdebatan dan cek-cok mulut itu terjadi di luar pos security namun pada saat Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) dan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu saling menampar tersebut terjadi di pintu pos security yang mana Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) berada di luar dan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu berada di dalam diantara pintu masuk pos security tersebut;
- Bahwa ada sentuhan atau adu fisik antara Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu yang terjadi pada saat di lokasi pos security tersebut;
- Bahwa setelah perdebatan selesai antara saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu dan Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) tersebut sudah berhenti dan setelah Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) dan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu tersebut saling menampar dan kena 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) di tarik oleh Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) dan menuju ke arah Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN untuk ikut dengan Terdakwa V. menggunakan sepeda motornya lalu Terdakwa II. kembali ke basecamp bersama dengan Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) menggunakan kendaraan kami masing masing;
- Bahwa peran Terdakwa II. dan kawan-kawan yang berada di TKP pos security yaitu Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) berdebat dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu yang pada saat itu dan berdebat terkait patok lahan, dan terkait mengapa kami disuruh untuk datang ke pos security tersebut, Peran Terdakwa II. hanya duduk disana sambil merekam perdebatan yang terjadi antara Terdakwa I dengan saksi korban, lalu Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) berperan merekam berupa video pada saat dilokasi tersebut dan melakukan penamparan kepada saksi korban karena saksi juga melihat saksi korban memukul Terdakwa IV, Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA berperan hanya duduk dikursi dekat pos satpam dan melihat kejadian perdebatan antara Terdakwa I dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu tersebut dan memvideokan juga, Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) berperan merekam berupa video menggunakan handphone di lokasi pos security tersebut.

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak posisi saksi-saksi di Pos Security yang memakai baju loreng-loreng hijau yang berada diluar dan saksi security memakai baju hitam yang berada didalam pos security tersebut kurang lebih jarak 2 (dua) Meter dan untuk jarak Terdakwa II. kurang lebih berjarak 1 (satu) meter dan untuk Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) kurang lebihnya jarak 1 (satu) Meter saja dan untuk jarak Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN kurang lebih 3 (tiga) Meter.
- Bahwa posisi golok yang dibawa oleh Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) adalah berada di pinggangnya dan golok tersebut tidak sama sekali digunakan.
- Bahwa tidak ada peristiwa penganiayaan terhadap saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu;
- Bahwa hasil visum tersebut adalah **bohong** dan direayasa;
- Bahwa terkait dengan video yang dipertontokan adalah terjadinya argumen antara Terdakwa I dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu adalah benar;

Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA;

- Bahwa Terdakwa III. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa tidak ada kejadian pengeroyokan ataupun pemukulan, yang ada hanya cek-cok dan adu argumen antara saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu dan Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm);
- Bahwa hari dan tanggal kejadian tersebut Terdakwa III. lupa/tidak ingat, tetapi terjadi tahun 2023 sekira pukul 11.30 di Pos Pengamanan PT. Kencana Acidindo Perkasa yang beralamat di dusun Dorowati Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa III sedang berada di Base Camp sedang bersama Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) kemudian Terdakwa I. dihubungi Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm) untuk datang ke Pos Security setelah itu Terdakwa III. diajak untuk ikut ke Pos Security selanjutnya Terdakwa III., Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) datang menyusul ke Pos Security;

- Bahwa setelah sampai ke pos security Terdakwa III. hanya duduk diam di pos dan mendengarkan Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) berdebat dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu yang menyuruh Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm) dan Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN untuk datang ke pos Security tersebut;

- Bahwa yang Terdakwa III. ketahui petugas security menyuruh Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm) dan Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN untuk datang ke pos Security dikarenakan permasalahan membenarkan patok yang rubuh;

- Bahwa tujuan Terdakwa III. ikut mendampingi pos Security tersebut dikarenakan pada saat Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm) menghubungi Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) bahwa security menyuruh mereka datang ke pos kemudian Terdakwa III. diajak oleh Terdakwa I. bersama datang ke pos tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) ada membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, dan setahu Terdakwa III yang membawa senjata tajam jenis golok hanya Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm);

- Bahwa setahu Terdakwa III. dimana Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) membawa 1 bilah senjata tajam jenis golok tersebut dikarenakan habis dari ladang;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tersebut berada di pinggang sebelah kiri pada saat Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa III. hanya duduk dan sesekali berdebat terkait masalah bahwa security tersebut melarang untuk merekam video;

- Bahwa pada saat itu pakaian yang saya gunakan ialah memakai topi koboy, memakai jaket warna hitam dan celana panjang warna hitam;

- Bahwa tidak ada yang melakukan pengeroyokan, karena pada saat kejadian hanya debat argumen;

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pemukulan yang dilakukan Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu;
- Bahwa situasi kondisi tersebut kondusif dan tidak ada yang emosi satu sama lain;
- Bahwa adapun pada saat kejadian peran Terdakwa III. hanya duduk diam, sementara Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) beradu argumen dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu, Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm) merekam video, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) merekam video, Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN hanya duduk diam, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) merekam video;
- Bahwa awalnya Terdakwa III. sedang berada di Camp bersama Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) kemudian Terdakwa I. dihubungi oleh Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm) meminta untuk datang ke pos Security lalu Terdakwa III. dengan Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) langsung menuju pos Security sesampainya di Pos Security Terdakwa III. melihat sudah ada Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) dan terdapat 3 (tiga) orang security yang untuk ditemui dan pada saat sesampainya di pos security tersebut Terdakwa III. hanya melihat Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) membawa 1 (satu) buah alat kerja berupa sebilah golok kebun dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm yang berada dipinggang sebelah kirinya dengan disarungkan lalu tidak lama Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) datang menyusul ke pos security;
- Bahwa kemudian terjadi perdebatan diluar depan pos Security perihal permasalahan patok lahan perdebatan tersebut antara Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) dengan salah 1 (satu) security, sementara Terdakwa III. bersama-sama dengan Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) hanya melihat perdebatan sambil merekam video;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib perdebatan tersebut selesai lalu Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) menyuruh Terdakwa III., Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm),

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) untuk bubar dan pulang pada saat ingin pulang Terdakwa III. sempat melihat Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) menghampiri salah 1 (satu) security tersebut lalu bertanya 'kenapa gak boleh divideokan?' dan melihat tangan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu dipipi Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) dan Terdakwa IV. membalas dengan menampar, melihat kejadian tersebut Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) menarik kerah baju belakang milik Terdakwa IV. untuk pulang kemudian kami pergi dari pos security tersebut.

- Bahwa tidak ada peristiwa penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa hasil visum adalah bohong dan direayasa;
- Bahwa terkait dengan video yang dipertontokan adalah terjadinya argumen antara Terdakwa I dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu adalah benar;

Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm);

- Bahwa Terdakwa IV. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa ada peristiwa pemukulan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 11.45 Wib di Pos Pengamanan PT. Kencana Acidindo Perkasa yang beralamat di dusun Dorowati Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa yang Terdakwa IV. lakukan saat itu sedang berada di Pos Security PT. Kencana Acidindo Perkasa dan Terdakwa IV. menggunakan pakaian Baju Kaos Panjang warna abu-abu dan memakai celana panjang training warna hijau;
- Bahwa tujuan Terdakwa IV. berada di Pos Security tersebut disuruh saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu untuk ke pos terkait Terdakwa IV. sebelumnya bertemu dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu pada saat membenarkan patok tanah yang berada di PT. Kencana Acidindo Perkasa yang beralamat di dusun Dorowati Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa kondisi dan situasi dilokasi adalah tegang karena antara Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) dan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu terlibat adu argumen;
- Bahwa Terdakwa IV. ke pos security bersama dengan Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, Terdakwa II. ALI BASTARI

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm);

- Bahwa yang Terdakwa IV lakukan saat bertemu dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu dan menanyakan mengapa memperlakukan patok tersebut, dan pada saat Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) dan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu tersebut beradu argumen Terdakwa IV. memvideokan perdebatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa IV. bertanya kepada saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu kenapa Terdakwa IV. tidak boleh memvideokan di lokasi tersebut kemudian saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu tidak terima dan kemudian mendorong kepala Terdakwa IV. lalu menampar Terdakwa IV. sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa IV. membalas dengan menampar saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) menarik Terdakwa IV. dan menyuruh ikut dengannya dengan menaiki motornya;

- Bahwa cara Terdakwa IV. melakukan pemukulan terhadap saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu dengan menampar sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu dan mengenai wajahnya bagian sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa IV. menampar saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu karena Terdakwa IV. di tampar terlebih dahulu oleh saksi korban, Terdakwa IV hanya membalas perbuatannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa IV. tidak ada menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan;

- Bahwa teman-teman Terdakwa IV. yaitu Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) tidak ada melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada awalnya Terdakwa IV, Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN dan Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm) sedang berada di lahan dan sedang memperbaiki patok lahan yang jatuh kemudian saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu bertanya "ngapain kamu orang kesini, apa kegiatan disini?" lalu Terdakwa IV.

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “memperbaiki patok yang rubuh” kemudian terjadi perdebatan masalah patok tadi dan selagi perdebatan tersebut terjadi Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN sempat merekam menggunakan handphone miliknya lalu dirampas oleh saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu dan dilempar ke tanah, kemudian saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu meminta kami untuk datang Ke Pos Security kemudian saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu pergi Ke Pos Security duluan;

- Bahwa kemudian Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm) langsung menghubungi Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) dengan memberitahukan bahwa kami disuruh untuk datang ke pos security setelah menelpon Terdakwa I. kami bertiga menunggu Terdakwa I. dan Terdakwa III. Dan sesampainya mereka kami berlima yaitu Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), dan Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, berjalan menggunakan kendaraan bermotor datang ke Pos Security dengan tidak membawa alat / benda tajam apapun namun hanya Terdakwa I. yang membawa 1 (satu) buah alat kerja berupa sebilah golok kebun dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm;

- Bahwa sesampainya di Pos Security Terdakwa IV. melihat sudah ada saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu dan 2 (dua) security lainnya kemudian terjadi perdebatan di depan pos security antara Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu perihal pemanggilan kami;

- Bahwa situasi di Pos Security tersebut sudah mulai tegang setelah perdebatan selesai Terdakwa IV. menemui saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu yang berada di dalam Pos Security dan bertanya “mengapa tidak mau di videokan?” akan tetapi saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu tidak menjawab dan mendorong Terdakwa IV. serta menampar pipi sebelah kiri Terdakwa IV dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa IV. reflek spontan membalas dengan menampar kembali, lalu Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) melihat itu langsung menarik Terdakwa IV untuk pulang kemudian kami pulang ke Basecamp;

- Bahwa peran Terdakwa IV. duduk disamping Terdakwa I. dengan merekam video perdebatan tersebut, lalu peran Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) beradu argumen dengan saksi korban yaitu pak

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Kristian Hulu didepan Pos Security, Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm) berperan duduk di kursi yang berada di depan kaca pos Security dengan sambil merekam video perdebatan tersebut, Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN berperan berdiri belakang Terdakwa IV. dengan merekam video perdebatan tersebut, Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA duduk di kursi yang berada di dalam depan kaca pos security bersama Terdakwa II. dan 1 (satu) orang security, sementara Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) pada saat itu Terdakwa IV. tidak mengetahui apa perannya, saya hanya melihat pada saat dia datang ke pos security;

- Bahwa posisi golok yang dibawa oleh Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) adalah berada di pinggangnya dan golok tersebut tidak sama sekali digunakan.
- Bahwa tidak ada peristiwa penganiayaan terhadap saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu;
- Bahwa terhadap hasil visum adalah bohong dan ada kemungkinan korban melukai diri sendiri;
- Bahwa terkait dengan video yang dipertontokan adalah terjadinya argumen antara Terdakwa I dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu adalah benar;

Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN;

- Bahwa Terdakwa V. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa ada peristiwa perdebatan pada hari dan tanggal lupa tahun 2023 sekira pukul 11.45 Wib di Pos Security PT. KAP (Kencana Acidindo Perkasa) yang beralamat di dusun Dorowati Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa V. sedang berada di pos Pos Security setelah itu Terdakwa V. diajak untuk ikut ke Pos Security PT. KAP (Kencana Acidindo Perkasa) saat itu Terdakwa V menggunakan pakaian yaitu Jaket Hoodie warna hitam celana pendek hitam dan bertopi;
- Bahwa tujuan Terdakwa V. ke pos security PT. KAP (Kencana Acidindo Perkasa), karena Terdakwa V. disuruh seseorang yang tidak Terdakwa V. kenal untuk ke pos security terkait Terdakwa V. bersama kawan sebelumnya itu bertemu dengan orang yang tidak kami kenali tersebut mengaku pihak security pada saat kami sedang membenarkan patok tanah yang sudah jatuh lalu kami membenarkan dan datang seseorang yang tidak kami kenali tersebut menegur

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami dan lalu terjadi perdebatan antara kami dengan pihak yang mengaku security tersebut dan menyuruh kami untuk ke pos security yang berada di PT. KAP (Kencana Acidindo Perkasa);

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa V., Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) dan Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm) sedang berada di lahan dan sedang memperbaiki patok lahan yang jatuh kemudian saksi korban bertanya “ngapain kegiatan kamorang disitu?” lalu Terdakwa IV. menjawab “lagi benerin patok” dan saksi korban menjawab “ngapain bagusin patok itu”, kemudian saksi korban menayakan kepada Terdakwa V dan teman Terdakwa terkait nama kami, alamat kami dimana Terdakwa V dan Terdakwa IV. membuka handphone lalu memvideokan orang yang tidak kami kenali tersebut yang terakhir ini saya tahu bernama Agus Kristian Hulu tersebut menggunakan Handphone saya dan saat itu Terdakwa IV. berkata “pukul saya nih” lalu saksi korban menjawab “Ooo... iya gampang nanti” dan setelah itu saksi korban seperti tidak terima dan kemudian saksi korban mendekat ke Terdakwa V. lalu merampas HP Terdakwa V. lalu dibanting nya ke tanah lalu terjadilah perdebatan antara kami dan saksi korban kemudian saksi korban berkata kepada kami “ya udah ke Pos Aja”;

- Bahwa kemudian Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm) menghubungi Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) yang sedang berada di Basc Camp untuk mendampingi kami dan kami pun menunggu di areal jalan lahan tersebut tidak lama kemudian datanglah Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) dan Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA menemui Terdakwa V, Terdakwa IV. dan Terdakwa II kemudian bersama-sama berangkat menuju pos Security PT KAP (Kencana Acidindo Perkasa) beralamat di Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa pada saat itu situasi dan dilokasi adalah memanans karena antara Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) dan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu yang mengaku sebagai pihak security dan menurut informasi yang Terdakwa V. ketahui sesudahnya bekerja sebagai Anggota TNI AL;

- Bahwa Terdakwa V. bersama Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) dan

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA pergi menuju ke pos security;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu kemudian Terdakwa V. dan Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) dan Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm) merekam perdebatan adu argumen antara Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu yang sedang berlangsung;

- Bahwa Terdakwa V. dan rekan-rekan tidak ada membawa senjata tajam kecuali Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) yang membawa senjata tajam jenis golok yang diikat disamping badan dan tidak dikeluarkannya sama sekali;

- Bahwa senjata tajam tersebut tidak dikeluarkan sama sekali karena puncak hanya berdebat dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu;

- Bahwa yang terjadi saat perdebatan hanya terjadi adu argumen saja tetapi memang sedikit tegang karena tidak mau kalah satu sama lain dan sebelumnya saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu berkata kepada kami untuk tidak memvideokannya dan setelah perdebatan Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) berkata kepada saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu tentang mengapa ia tidak mengambil video dan saksi korban tidak terima lalu Terdakwa V. melihat Terdakwa IV. ini ditampar oleh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan Ari membalas dengan menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai sedikit dibagian wajah saksi korban;

- Bahwa kami tidak melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu dan pemukulan tersebut tidak benar;

- Bahwa cara Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah saksi korban dan mengenai sedikit dibagian wajah saksi korban, hal tersebut disebabkan karena saksi korban terlebih dahulu memukul Terdakwa IV. dan Terdakwa IV. juga membalasnya;

- Bahwa Terdakwa IV. tidak menggunakan alat apapun dan jarak Terdakwa V saat itu kurang lebih 5 (lima) meter;

- Peran dari masing – masing pada saat berada di Pos Security tersebut ialah:

- ELYAH SAHRONI Ala PUNCAK Bin ALAMSYAH berperan berdebat dengan saudara AGUS terkait patok lahan dan terkait dengan mengapa kami disuruh datang ke pos security tersebut;

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALI BASTARI Bin TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN berperan duduk disana sambil merekam perdebatan yang terjadi antara puncak dengan Agus ;
- Ari Satria bin Mat Zaini (Alm) berperan merekam video perdebatan tersebut dan melakukan pemukulan terhadap sdr. Agus karena sebelumnya Agus memukul sdr. Ari;
- AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA berperan duduk di kursi dekat pos satpam dan melihat kejadian perdebatan antara puncak dengan sdr. Agus;
- Saya sendiri berperan merekam video perdebatan tersebut.
- FRAN KLIN DILANO Bin CAK MAS ialah pada saat itu merekam video menggunakan Handphone miliknya di lokasi pos security tersebut;.
- Bahwa tidak ada peristiwa penganiayaan terhadap saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu;
- Bahwa hasil visum tidak benar dan dapat direkayasa;
- Bahwa terkait dengan video yang dipertontokan adalah terjadinya argumen antara Terdakwa I dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu adalah benar;

Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm);

- Bahwa Terdakwa VI. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa telah terjadi cek-cok dan adu argumen yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dalam 2 (dua) waktu yang berbeda yaitu pertama sekira pukul 08.00 WIB di areal perkebunan Tebu PT. Kencana Acidindo Perkasa yang beralamat di dusun Dorowati Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dan yang kedua pada jam 11.30 WIB di Pos Pengamanan PT. Kencana Acidindo Perkasa yang beralamat di dusun Dorowati Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa VI. di hubungi Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) bahwa adanya keributan persoalan sengketa tanah antara keluarga Joni Erik dengan pihak security PT. Kencana Acidindo Perkasa sesampainya disana tepatnya di Pos Kemanan Pengamanan PT. Kencana Acidindo Perkasa sudah ada Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm) dan Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), dimana saat itu Terdakwa I. sedang cekcok mulut dengan laki-laki berperawakan cepak yang belakangan

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VI. ketahui merupakan oknum pihak Kimal (TNI AL) Lampung Utara setelah itu kami pun bubar;

- Bahwa pada malam harinya Terdakwa VI. melihat grup wartawan online adanya anggota kimal /TNI AL Lampung Utara telah melaporkan perihal penganiayaan yang dialaminya ke polres Lampung utara;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa VI. mendampingi Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm) dan Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) ke Polsek Abung Timur atas peristiwa penganiayaan yang dialami salah satu dari 5 (lima) orang tersebut namun dikarenakan terlapor adalah anggota TNI aktif kami disarankan melaporkannya ke Pos Militer dan beberapa hari kemudian kami pun mendatangi Polisi Militer angkatan laut yang beralamatkan di Bandar Lampung ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 jam 11.30 WIB hanya ada cek-cok dan adu argumen antara Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) dengan 1 (satu) orang laki-laki yang awalnya mengaku sebagai security yang belakangan diketahui bernama Agus Kristian Hulu (saksi korban);

- Bahwa yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) dan senjata tajam yang dibawa adalah sejenis golok;

- Bahwa permasalahan yang menyebabkan cek-cok terkait adanya konflik/sengketa tanah antara kami warga Abung Timur dengan pihak TNI AL / Kimal Lampung Utara, sehingga ketika pihak Abung Timur memperbaiki patok /batas tanah yang tercabut keesokan harinya patok/batas yang terbuat dari bambu tersebut rubuh;

- Bahwa kemudian yang terjadi di Pos Pengamanan PT. Kencana Acidindo Perkasa yang menanggapi ajakan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu untuk berbicara adalah Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) sedangkan yang lain hanya menimpali saja;

- Bahwa tidak ada yang melakukan pemukulan ataupun pengeroyokan terhadap saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu dan setahu Terdakwa VI. kondisi dan keadaan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu sehat dan tidak ada luka sedikitpun;

- Bahwa tidak ada yang menghunus atau mengeluarkan senjata tajam saat terjadi cek-cok tersebut;

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari masing-masing pada saat berada di Pos Security, dimana Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) berperan beradu argumen dengan satu orang yang mengaku security yang memakai baju kemeja kotak-kotak menggunakan masker, Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm) berperan merekam video sambil duduk disamping salah satu security lainnya, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) berperan merekam video sesekali Terdakwa VI mendengar Terdakwa IV. ikut berargumen juga, Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN berperan merekam video sementara Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA berperan duduk di pos Security disamping Terdakwa II. dan sesekali ikut berargumen;
- Bahwa Terdakwa VI. hanya menjalankan aktifitas Terdakwa VI. sebagai wartawan yaitu meliput dan merekam video;
- Bahwa Terdakwa VI tegaskan pada saat itu tidak ada peristiwa penganiayaan terhadap korban namun ada saling tampar antara Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm) dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu;
- Bahwa hasil visum tidak benar dan dapat direkayasa;
- Bahwa terkait dengan video yang dipertontokan adalah terjadinya argumen antara Terdakwa I dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- 1. JONI ERIK JEFRIYANI**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada awalnya saksi ada memasang plang nama sebanyak 6 (enam) buah namun 3 (tiga) plang dirusak, kemudian saksi meminta adik kandung saksi yang bernama Wahyu Suherian dan kawan-kawan untuk memantau supaya plang nama tidak dirusak lagi dan memerintahkan untuk memasang patok;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi mendapat laporan ada yang mencabut patok dan dipasang kembali ditempat yang dulu, kemudian ada peristiwa saling rekam video dan sore harinya mereka pulang kerumah;
 - Bahwa Terdakwa I Elyah Sahrone memang membawa senjata tajam yang digunakan untuk aktifitas sehari-hari;

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan cerita para terdakwa bahwa tidak ada kontak fisik antara para terdakwa dengan korban;
- Bahwa yang pertama kali saksi suruh ke lokasi adalah Ari dan Wahyu;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat pada saat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi diruangan pos satpam saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. DEFERI ZAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa VI Fran Klin Dilano Bin Cik Mas Alm ada ditempat kejadian karena ditugaskan untuk mengontrol terkait permasalahan tanah ;
- Bahwa Terdakwa VI Fran Klin Dilano Bin Cik Mas Alm ditugaskan khusus sebagai wartawan dan hasil liputannya ditayangkan dan sampai saat ini masih meliput persoalan ini;
- Bahwa saksi melihat hasil liputan Terdakwa VI Fran Klin Dilano dan hanya cek cok mulut;
- Bahwa saksi tahu ada peristiwa ini setelah Terdakwa VI Fran Klin Dilano pulang pada sore hari setelah kejadian yaitu cek cok mulut tetapi tidak ada kontak fisik;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian saat itu dan saksi tidak tahu apa yang terjadi diruangan pos satpam saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Rekaman berdurasi 31 (tiga puluh satu) detik dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-24 at 11.32.52 (1) ;
- Rekaman berdurasi 5 (lima detik) dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-24 at 11.32.52 (2);
- Rekaman berdurasi 1,40 (satu menit empat puluh detik) dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-24 at 11.32.52 (3);

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Para Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi cek-cok dan adu argumen yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dalam 2 (dua) waktu yang berbeda yaitu pertama sekira pukul 08.00 WIB di areal perkebunan Tebu PT. Kencana Acidindo Perkasa yang beralamat di dusun Dorowati Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dan yang kedua pada jam 11.30 WIB di Pos Pengamanan PT. Kencana Acidindo Perkasa yang beralamat di dusun Dorowati Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V sedang berada di lahan dan sedang memperbaiki patok lahan yang jatuh kemudian saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu melintas menggunakan sepeda motor lalu berhenti dan menanyakan kepada Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V terkait sedang apa yang dilakukan hingga terjadi perdebatan perihal patok tanah tersebut, disaat perdebatan terjadi Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V merekam video menggunakan handphone ke arah Korban lalu diikuti saksi juga ikut merekam video menggunakan handphone, selanjutnya diakhir perdebatan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu berkata "*silahkan anda datang ke pos kami, kita selesaikan masalah ini*" lalu saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu pergi ke Pos Security duluan;
- Bahwa kemudian Terdakwa II. menghubungi Terdakwa I dengan memberitahukan bahwa Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V disuruh untuk datang ke Pos Security, setelah memberitahukan memberitahukan hal tersebut, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V menunggu. Kemudian dating Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) setelah dihubungi Terdakwa I. untuk datang karena ada cek-cok terkait dengan sengketa lahan;
- Bahwa setelah berkumpul kemudian para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor datang ke Pos Security dan disaat itu Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) membawa sebuah golok kebun

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang kurang lebih 35 cm dan sementara Terdakwa yang lainnya tidak membawa senjata tajam;

- Bahwa sekira pukul 11.45 WIB para Terdakwa telah tiba di pos pengamanan PT. Kencana Acindo Perkasa Dusun Dorowati Desa Penagan Ratu Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara, dan selanjutnya telah terjadi perdebatan antara Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu;
- Bahwa setelah tidak menemui titik penyelesaian, saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu berkata *"sudah sudah perdebatan ini ga akan selesai silahkan anda kembali saya juga akan laporkan kepada pimpinan kami"* dilanjutkan dengan saksi korban mengajak Saksi SABAR LESMANA Bin SUYONO dan Saksi ABDUL HALIM Bin SUPAR masuk menuju Pos Security;
- Bahwa saat saksi korban hendak masuk ke dalam Pos Security, Terdakwa I mengikuti dan langsung menarik masker yang dikenakan saksi korban diikuti oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI. secara bersama-sama memukul saksi korban masuk ke dalam Pos Security dan di dalam Pos Security saksi korban tetap dipukuli oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, sedangkan Terdakwa VI menahan saksi SABAR LESMANA dan Saksi ABDUL HALIM Bin SUPAR agar diam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) menyuruh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, untuk berhenti dan keluar sedangkan Terdakwa VI tetap berdiri di depan saksi SABAR LESMANA dan Saksi ABDUL HALIM;
- Bahwa kemudian Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) kembali memukul/menampar saksi korban, selanjutnya mengarahkan sebuah golok dan berkata *"kamu gak usah macem-macem, kamu babu nya bw, gak usah macem-macem"* lalu Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) berbalik badan keluar Pos Security kemudian Para Terdakwa mereka keluar pos dan pergi meninggalkan pos security;
- Bahwa kemudian lalu saksi korban mengajak saksi SABAR LESMANA untuk menemaninya ke markas KIMAL untuk menginformasikan peristiwa yang terjadi dan kemudian untuk melakukan visum ke Rumah Sakit;

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengalami luka dan memar sesuai dengan Keterangan Medis (Resume Medis) Nomor: 353/1297-KFM/15-LU/IX/2023 pada tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Azzibaginda Ganie hasil pemeriksaan luar korban dengan kesimpulan:

Korban dalam keadaan umum tampak sakit sedang, dengan tanda-tanda kekerasan berupa, pada ubun-ubun kepala sebelah kiri tampak luka gores tekan, pada kelopak mata kanan tampak luka memar kemerahan, pada kelopak mata kiri tampak luka memar, pada pipi kiri tampak luka memar, pada bibir atas bagian dalam, tampak luka gores tekan, pada bibir bawah bagian dalam, tampak dua luka gores tekan, pada belakang telinga kanan tampak luka memar, pada belakang telinga kanan tampak luka memar, pada leher sebelah kiri tampak luka memar, pada leher bagian depan tampak luka memar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan Penganiyaan;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, yang memiliki definisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum. Sementara subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau pun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari suatu delik tindak pidana haruslah terpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif;

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan “an act does not make a person guilty unless the mind is guilty” atau “actus non facit reum nisi mens sit rea” (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana” dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. Muladi dan Barda N. Arief mengatakan, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu, pertama siapa yang melakukan tindak pidana dan kedua siapa yang dapat di pertanggung jawabkan, dengan arti kata seseorang di pertanggung jawabkan dalam hukum pidana, justru karena ia telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawabannya ditujukan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan / diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya, juga ditujukan kepada timbulnya akibat tindak pidana yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm), telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu;

Menimbang, bahwa dalam buku Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5 dimana menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan;

Menimbang, bahwa didalam KUHP mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Tetapi menurut penafsiran Hoge Raad Belanda yang pada pokoknya menyatakan "penganiayaan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang mana perbuatan tersebut semata-mata merupakan tujuan dari pada perbuatan tersebut", sehingga unsur penganiayaan atau disebut kejahatan terhadap tubuh atau *Misdrijven Tegen Het Lijf*;

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya kesengajaan;
- 2) Adanya perbuatan;
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



- a. Rasa sakit pada tubuh;
- b. Luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa menurut *memorie van toelichting* (MvT) menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset itu adalah *witten en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap teori opzet ini telah berkembang beberapa teori yaitu :

- 1) Teori kehendak (*wills theori*) dari von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai suatu “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak. Yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- 2) Teori bayangan/pengetahuan (*Voorstellings Theori*) dari Frank atau “*Waarschijlytheids- theori*” dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka unsur penganiayaan (*mishandeling*) harus dilihat dari akibat perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V sedang berada di lahan dan sedang memperbaiki patok lahan yang jatuh kemudian saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pak Agus Kristian Hulu melintas menggunakan sepeda motor lalu berhenti dan menanyakan kepada Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V terkait sedang apa yang dilakukan hingga terjadi perdebatan perihal patok tanah tersebut, disaat perdebatan terjadi Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V merekam video menggunakan handphone ke arah Korban lalu diikuti saksi juga ikut merekam video menggunakan handphone, selanjutnya diakhir perdebatan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu berkata *"silahkan anda datang ke pos kami, kita selesaikan masalah ini"* lalu saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu pergi ke Pos Security duluan kemudian Terdakwa II. menghubungi Terdakwa I dengan memberitahukan bahwa Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V disuruh untuk datang ke Pos Security, setelah memberitahukan memberitahukan hal tersebut, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V menunggu. Kemudian datang Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) setelah dihubungi Terdakwa I. untuk datang karena ada cek-cok terkait dengan sengketa lahan;

Mneimbang, bahwa setelah berkumpul kemudian para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor datang ke Pos Security dan disaat itu Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) membawa sebuah golok kebun dengan panjang kurang lebih 35 cm dan sementara Terdakwa yang lainnya tidak membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.45 WIB para Terdakwa telah tiba di pos pengamanan PT. Kencana Acindo Perkasa Dusun Dorowati Desa Penagan Ratu Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara, dan selanjutnya telah terjadi perdebatan antara Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu;

Menimbang, bahwa saat saksi korban hendak masuk ke dalam Pos Security, Terdakwa I mengikuti dan langsung menarik masker yang dikenakan saksi korban diikuti oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI. secara bersama-sama memukul saksi korban masuk ke dalam Pos Security dan di dalam Pos Security saksi korban tetap dipukuli oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, sedangkan Terdakwa VI menahan saksi SABAR LESMANA dan Saksi ABDUL HALIM Bin

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPAR agar diam, selanjutnya Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) menyuruh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, untuk berhenti dan keluar sedangkan Terdakwa VI tetap berdiri di depan saksi SABAR LESMANA dan Saksi ABDUL HALIM, kemudian Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) kembali memukul/menampar saksi korban, selanjutnya mengarahkan sebuah golok dan berkata *"kamu gak usah macem-macem, kamu babu nya bw, gak usah macem-macem"* lalu Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) berbalik badan keluar Pos Security kemudian Para Terdakwa mereka keluar pos dan pergi meninggalkan pos security;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Medis (Resume Medis) Nomor: 353/1297-KFM/15-LU/IX/2023 pada tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Azzibaginda Ganie hasil pemeriksaan luar korban dengan kesimpulan:

Korban dalam keadaan umum tampak sakit sedang, dengan tanda-tanda kekerasan berupa, pada ubun-ubun kepala sebelah kiri tampak luka gores tekan, pada kelopak mata kanan tampak luka memar kemerahan, pada kelopak mata kiri tampak luka memar, pada pipi kiri tampak luka memar, pada bibir atas bagian dalam, tampak luka gores tekan, pada bibir bawah bagian dalam, tampak dua luka gores tekan, pada belakang telinga kanan tampak luka memar, pada belakang telinga kanan tampak luka memar, pada leher sebelah kiri tampak luka memar, pada leher bagian depan tampak luka memar.

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) terhadap saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu merupakan suatu kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Sehingga Perbuatan memukul saksi korban adalah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh Para Terdakwa sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya untuk membuat rasa sakit terhadap saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan penganiyaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 KUHP, menurut R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penerbit Politeia, Bogor, hal.62-63 pada prinsipnya yang diketahui dengan frasa peristiwa pidana ialah yang berkaitan dengan pelanggaran dan kejahatan, sedangkan yang dimaksudkan dengan sebagai orang yang dihukum disini tergolong menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Orang yang melakukan (*Pleger*). Orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*);
- 3) Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;
- 4) Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya, atau dalam konteks ini dimaksud dengan orang yang sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*);

Menimbang bahwa telah terjadi cek-cok dan adu argumen yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dalam 2 (dua) waktu yang berbeda yaitu pertama sekira pukul 08.00 WIB di areal perkebunan Tebu PT. Kencana Acidindo Perkasa yang beralamat di dusun Dorowati Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dan yang kedua pada jam 11.30 WIB di Pos Pengamanan PT. Kencana Acidindo Perkasa yang beralamat di dusun Dorowati Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V sedang berada di lahan dan sedang memperbaiki patok lahan yang jatuh kemudian saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu melintas menggunakan sepeda motor lalu berhenti dan menanyakan kepada Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V terkait sedang apa yang dilakukan hingga terjadi perdebatan perihal patok tanah tersebut, disaat perdebatan terjadi Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V merekam video menggunakan handphone ke arah Korban lalu diikuti saksi juga ikut merekam video menggunakan handphone, selanjutnya diakhir perdebatan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu berkata “*silahkan anda datang ke pos kami, kita selesaikan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ini" lalu saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu pergi ke Pos Security duluan, kemudian Terdakwa II. menghubungi Terdakwa I dengan memberitahukan bahwa Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V disuruh untuk datang ke Pos Security, setelah memberitahukan memberitahukan hal tersebut, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V menunggu. Kemudian datang Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) setelah dihubungi Terdakwa I. untuk datang karena ada cek-cok terkait dengan sengketa lahan dan setelah berkumpul kemudian para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor datang ke Pos Security dan disaat itu Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) membawa sebuah golok kebun dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm, sementara Terdakwa yang lainnya tidak membawa senjata tajam dan sekira pukul 11.45 WIB para Terdakwa telah tiba di pos pengamanan PT. Kencana Acindo Perkasa Dusun Dorowati Desa Penagan Ratu Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara, dan selanjutnya telah terjadi perdebatan antara Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) dengan saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu;

Menimbang, bahwa setelah tidak menemui titik penyelesaian, saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu berkata "sudah sudah perdebatan ini ga akan selesai silahkan anda kembali saya juga akan laporkan kepada pimpinan kami" dilanjutkan dengan saksi korban mengajak Saksi SABAR LESMANA Bin SUYONO dan Saksi ABDUL HALIM Bin SUPAR masuk menuju Pos Security, dan saat saksi korban hendak masuk ke dalam Pos Security, Terdakwa I mengikuti dan langsung menarik masker yang dikenakan saksi korban diikuti oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI. secara bersama-sama memukul saksi korban masuk ke dalam Pos Security dan di dalam Pos Security saksi korban tetap dipukuli oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, sedangkan Terdakwa VI menahan saksi SABAR LESMANA dan Saksi ABDUL HALIM Bin SUPAR agar diam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) menyuruh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, untuk berhenti dan keluar sedangkan Terdakwa VI tetap berdiri di depan saksi SABAR LESMANA dan Saksi ABDUL HALIM;

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) kembali memukul/menampar saksi korban, selanjutnya mengarahkan sebuah golok dan berkata *"kamu gak usah macem-macem, kamu babu nya bw, gak usah macem-macem"* lalu Terdakwa I ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm) berbalik badan keluar Pos Security kemudian Para Terdakwa mereka keluar pos dan pergi meninggalkan pos security;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) terhadap saksi korban yaitu pak Agus Kristian Hulu dapat dikatakan sebagai Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan turut melakukan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif ketiga dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, oleh karena Nota Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak dapat membuktikan jika Para Terdakwa bukan sebagai pelaku Tindak Pidana, beralasan hukum untuk di tolak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) telah dituntut pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, akan tetapi Majelis Hakim berbeda pendapat tentang hukuman yang akan dijalankan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlu dijalankan dalam Lembaga Pemasyarakatan atau tidak;

Menimbang, bahwa Hukum pidana sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dengan tujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) pelaku tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pelaku), masyarakat ataupun negara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukum pidana sebagai *Ultimum remedium* berfungsi sebagai penyeimbang hukum jika terjadi perbedaan berbagai kepentingan;

Menimbang, bahwa pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana dan dimungkinkan pula pembinaan tersebut dilakukan ditengah-tengah masyarakat dengan kata lain tidak harus dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk sampai pada putusan yang memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka diperlukan persyaratan atau hal-hal yang terdapat dalam diri terdakwa untuk membuat Majelis Hakim merasa yakni bahwa pidana tersebut akan lebih berguna bagi Para Terdakwa daripada harus dijalani di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka dengan memberikan putusan yang memerintahkan agar pidana yang dijalani Para Terdakwa tidak perlu dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hal tersebut akan berguna bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka adalah pantas dan adil apabila pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa tidak perlu dijalankan di dalam Lembaga Pemasyarakatan melainkan cukup dengan pembinaan di tengah-tengah masyarakat maka kepada Para Terdakwa

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Rekaman berdurasi 31 (tiga puluh satu) detik dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-24 at 11.32.52 (1), Rekaman Berdurasi 5 (lima detik) dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-24 at 11.32.52 (2), dan Rekaman berdurasi 1,40 (satu menit empat puluh detik) dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-24 at 11.32.52 (3), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa membuat korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan Keluarga atau pemenuhan tanggung jawab pada keluarga;
- Para Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar persidangan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) telah

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ELYAH SAHRONI Alias PUNCAK Bin ALAMSYAH (Alm), Terdakwa II. ALI BASTARI Alias TUAN IMAM Bin SAIBUL BURHAN (Alm), Terdakwa III. AHMAD IWAN SOBRI Bin PUTU WIJAYA, Terdakwa IV. ARI SATRIA Bin MATZAINI (Alm), Terdakwa V. WAHYU SUHERIAN Bin BAMBANG SUHERMAN, dan Terdakwa VI. FRAN KLIN DILANO Bin CIK MAS (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Rekaman berdurasi 31 (tiga puluh satu) detik dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-24 at 11.32.52 (1) ;
- Rekaman berdurasi 5 (lima detik) dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-24 at 11.32.52 (2);
- Rekaman berdurasi 1,40 (satu menit empat puluh detik) dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-24 at 11.32.52 (3);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 oleh kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., dan Agnes Ruth Febianti, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ardiansyah Wijayadisera, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Adi Hidayattuloh, S.H., dan Glen Lucky, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Dr. Suwardi, S.H., M.H., CM., CPCLE., dan Samsi Eka Putra, S.H., sebagai Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agnes Ruth Febianti, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Ardiansyah Wijayadisera, S.H, M.H

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kbu